



Nomor : 220/A4/HK/2015

3 September 2015

Lampiran : 1 berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 500/M/Kp/IX/2015

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama  
Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 500/M/Kp/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Untuk Dosen di Bawah Binaan Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Agama, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 500/M/Kp/IX/2015

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN UNTUK DOSEN DI  
BAWAH BINAAN KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN DI  
BIDANG AGAMA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara untuk menilai dalam rangka sertifikasi pendidik untuk dosen;
  - b. bahwa penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen untuk dosen di bawah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama;
  - c. bahwa Menteri Agama melalui Direktur Pendidikan Tinggi Islam telah mengusulkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen di bawah binaan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Untuk Dosen di Bawah Binaan Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN UNTUK DOSEN DI BAWAH BINAAN KEMENTERIAN YANG MANANGANI URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi pendidik untuk dosen di bawah binaan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama yang selanjutnya disebut PTPS Agama untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2015 dan tahun 2016.
- KEDUA : PPTS Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PPTS Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan jabatan akademik Lektor Kepala.
- KEEMPAT : PPTS Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib:  
a. mengacu pada buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen; dan  
b. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagaimana pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama yang sesuai.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 500/M/Kp/IX/2015  
TENTANG  
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA  
SERTIFIKASI DOSEN UNTUK DOSEN DI BAWAH  
BINAAN KEMENTERIAN YANG MANANGANI  
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG AGAMA

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN

NOMOR	PERGURUAN TINGGI
1.	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
4.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
5.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
7.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
8.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
10.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
11.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
12.	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001